

**PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA WANITA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PEKANBARU**

Oleh : Larissa Evita Azalia

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi SH.,M.Hum.

Pembimbing 2 : Widia Edorita S.H.,M.H.

Alamat : Jl. Gelugur Ujung No.107 Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Pekanbaru

Email : larissa.evita@yahoo.com - Telepon : 081266739978

ABSTRACT

The legal protection of women prisoners in the correctional system legislation has not been set. Whereas some things should be well considered towards women prisoners. Therefore, the problem that arises is, how the legal protection of women prisoners in the legislation concerning prisons, and whether the implementation of such protection is in conformity with the correctional system. Issues which were examined in this study were: (1) whether the fulfillment of specific rights of women prisoners have been fulfilled? (2) what are the obstacles to the fulfillment of specific rights of women prisoners? (3) what efforts can be made to fulfill the specific rights of women prisoners?

The obstacles encountered in fulfilling the specific rights of women prisoners at the Correctional Institution IIB class was the lack of attention from the government, because the government did not create an official law which was specifically arranged for women prisoners. Other obstacles encountered in the field were the lack of funds to support the fulfillment of human rights of prisoners, and the lack of facilities and infrastructure which supported for the implementation of the fulfillment of specific rights of women prisoners at the Correctional Institution Class IIB Pekanbaru.

This research was a sociological law research that was supported by observational studies and interviews, and used the law as an approach to primary legal materials. Besides, it also used a secondary legal materials sourced from books, the draft legislation, material from the internet, as well as empirical research in the field was in prison Class II B Pekanbaru. Furthermore all data were analyzed descriptively.

The efforts can be made by the government are issuing laws or official regulations for women prisoners, and providing sufficient funds to build infrastructure which is more adequate in the Penitentiary. The results of this study showed that in the legislation, especially in law No. 12 of 1995 concerning correctional system, turned out the problem of legal protection of women prisoners had not been set. Because in the law only mentioned prisoners, did not differentiate between men and women. Similarly, in the reality of women prisoners in Penitentiary Class IIB Pekanbaru, specific rights of women prisoners had not been fully implemented. Thus, in the future it is necessary to make specifically rules governing the placement of women prisoners and their area should be separated by child inmates.

Keywords: Women Prisoners, Correctional System, the Rights of Prisoners

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang-Undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting sebagai suatu negara yang demokratis.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pengaturan pemasyarakatan narapidana adalah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemasyarakatan untuk menjamin pemasyarakatan narapidana agar dapat kembali hidup bermasyarakat, karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang memiliki hak untuk hidup layak yang dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selain itu, perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.²

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini karna narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki yang berbeda dalam

beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak seutuhnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru adalah narapidana wanita kesulitan mendapatkan pembalut setiap bulannya. Padahal hal tersebut sangat dibutuhkan bagi narapidana wanita, karena setiap bulan nya wanita mengalami siklus menstruasi. Selain itu pelanggaran HAM yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru adalah narapidana wanita pada saat mengandung tidak diberikan makanan dan asupan gizi yang berbeda dari narapidana yang lain. Padahal asupan gizi dan makanan untuk seorang wanita yang sedang mengandung seharusnya berbeda dengan yang tidak sedang mengandung. Guna kesehatan dan perkembangan bayi yang sedang dikandungnya.

Seperti hal yang dialami oleh Angel, Khairani, Istini, dan Zaitun. Mereka memaparkan bahwa setelah melahirkan anak yang mereka lahirkan tidak mendapat perhatian khusus dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini terlihat dari tidak disediakan ruangan khusus untuk bayi yang mereka lahirkan. Bayi yang mereka lahirkan tidur dan hidup bersama di satu ruangan dengan napi yang lainnya, yang dalam satu ruangan dihuni kurang lebih 47 orang. Mereka juga menyusui bayinya diruangan tersebut. Padahal mereka mengeluh jika dalam satu ruangan itu terdapat banyak napi yang kurang menjaga kebersihan diri dan mengidap berbagai macam penyakit. Hal ini tentu saja dapat berpengaruh buruk pada kesehatan dan perkembangan bayi

¹Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung: 2014, hlm. 10

²Hadi Saputra Manalu, *Jurnal Ilmiah Implementasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas IIB Bantul*, Yogyakarta: 2013, hlm. 7

mereka, mengingat kekebalan tubuh bayi yang masih lemah.

Selain itu tidak terdapat perbedaan perlakuan bagi narapidana wanita yang sedang hamil atau tidak sedang hamil. Semua diperlakukan sama, jam kerja dan jam istirahat disamakan.

Narapidana memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya. Namun dalam kenyataannya masih ada hak-hak narapidana yang belum diterapkan dengan sempurna. Masih ada hak-hak narapidana yang terabaikan. Padahal ada Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengatur tentang hak-hak narapidana. Dari uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Pemenuhan Hak-hak Khusus Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pemenuhan Hak-hak khusus narapidana wanita selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru telah terpenuhi?
2. Apa yang menjadi hambatan yang membuat Hak-hak khusus narapidana wanita tidak terlaksana seutuhnya?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat memenuhi Hak-hak khusus narapidana wanita?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan Hak-hak khusus narapidana wanita selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

- b. Untuk menemukan hambatan yang membuat Hak-hak khusus narapidana wanita tidak terlaksana seutuhnya.
- c. Untuk memberikan solusi terkait hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan guna memenuhi Hak-hak khusus narapidana wanita.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk peneliti sendiri, dengan penulisan penelitian karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan peneliti sendiri dibidang hak-hak asasi manusia, serta perlakuan yang sama didepan hukum khususnya hak-hak para narapidana. Dan penelitian ini adalah sebagai syarat dalam kelulusan sebagai Sarjana Hukum.
- b. Untuk dunia pendidikan, Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah yang terdapat pada penelitian ini.
- c. Untuk institusi penegak hukum dan pemerintah, diharapkan kepada institusi penegak hukum beserta pemerintah dapat mengambil tindakan-tindakan yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah ini agar dapat menerapkan asas "*equality before the law*" terhadap semua subjek hukum di Indonesia, termasuk para narapidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa

dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.³

Selanjutnya pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.

6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.

7. Diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁴

Dengan demikian, menempatkan orang per orang sebagai subjek hukum dan bebas menikmati hak asasinya, menjadi variabel utama.⁵

Narapidana berhak mendapatkan pemenuhan atas apa saja yang menjadi hak-haknya. Karena HAM itu sendiri bersifat *universal*, yaitu semua manusia mempunyai HAM dan bersifat kodrati, yaitu HAM merupakan anugerah dari Tuhan. Sangat tidak manusiawi apabila hak-hak narapidana tidak diterapkan dengan semestinya. Karena sesungguhnya mereka juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal serta perasaan pada dirinya. Tidak boleh ada perbedaan dalam pemenuhan hak antar narapidana, semua harus diperlakukan sama di depan hukum. Terkait apapun kesalahan mereka, serta apapun latar belakang keluarga narapidana tersebut. Semua harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

³Moh. Zaid, *Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2007, hlm. 9

⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu: 2005, hlm. 91-92*

⁵*Ibid.* hlm.56

2. Persamaan di Hadapan Hukum

Teori dan konsep “*Equality Before the Law*” seperti yang dianut oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ditinjau dari sudut hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah terutama instansi penegak hukum: Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktek.⁶

Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern dan harus diartikan secara dinamis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Begitu pula dengan persamaan perlakuan bagi narapidana wanita dengan wanita yang lainnya. Mereka mempunyai hak yang sama saat menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui bayinya.

3. Teori Keadilan

Berdasarkan pandangan pancasila, pada dasarnya konsep keadilan tersebut mengarah pada berlakunya prinsip

keadilan sosial, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat.

Konsep keadilan dalam pancasila dirumuskan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang pertama kali dijabarkan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978, ketetapan ini kemudian dicabut dengan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam rumusan tersebut, sikap adil digambarkan sebagai: bermartabat, sederajat, saling mencintai, sikap tepa selira, tidak sewenang-wenang, mempunyai nilai kemanusiaan, membela kebenaran dan keadilan, serta hormat-menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain.⁷

Hakikat keadilan yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur dalam ketentuan hukum.

Beberapa teori tentang keadilan seperti yang dikemukakan oleh Stamler, Radbruch, dan Kelsen menitikberatkan keadilan sebagai tujuan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mewujudkan keadilan itu mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa adanya hukum hidup manusia menjadi tidak teratur dan manusia kehilangan kemungkinan untuk berkembang secara manusiawi.⁸

⁷Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm. 109

⁸*Ibid.* hlm. 119 - 120

⁶*Ibid.* hlm. 57-58

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris terjadi pada kawasan sosiologi hukum. Sasarannya adalah *law in action*, hukum sebagai *independent variable*, dikenal pula sebagai *socio-legal research*. Penelitian hukum sosiologis menempuh langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif.

Langkah awal permasalahan atau perumusan masalah pada penelitian hukum sosiologis adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Penelitian hukum sosiologis bergerak dibidang kenyataan hukum. Pada aspek *das sein* dari hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. Hal ini didasarkan pertimbangan data awal yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa adanya beberapa narapidana wanita yang baru saja melahirkan. Sehingga peneliti berkeyakinan lokasi tempat penelitian cukup representatif dan dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan terhadap pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.⁹

Sedangkan menurut Moh. Nazir populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang

telah ditetapkan. Sebuah populasi dengan jumlah tertentu disebut populasi finit. Sedangkan, jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, atau jumlahnya tidak terhingga, disebut populasi infinit.¹⁰

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Metode yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel adalah metode random, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

NO	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	(%)
1.	Kepala LP Kelas IIB Pekanbaru	1	1	100%
2.	Sipir LP Kelas IIB Pekanbaru	50	5	10%
3.	Narapidana Wanita LP Kelas IIB Pekanbaru	166	4	2,5%
	Jumlah	217	10	

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat/lapangan yang sesuai dengan permasalahan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini, peneliti mengambil teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta: 1997, hlm. 108

¹⁰Nico Ngani, Dipl., Phil.,dll, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012, hlm. 32

pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu, wawancara non struktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan permasalahan yang ditelitinya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil metode wawancara terstruktur.

6. Analisis data

Proses Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan identifikasi satuan unit, pada mula diidentifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.¹¹

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti merangkum hal-hal yang terkait dengan penerapan hak-hak khusus narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan hasil dari penelitian tentang pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru.

3. *Verifikasi*

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang akurat, sehingga dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran data yang diajukan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru berlokasi di Jalan Bindanak nomor 01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Mulai didirikan pada Tahun 1981 dan mulai di fungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara pada tahun 1983. Pada tahun 1998 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan nomor: API.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru didirikan atas area seluas 5.026 M² dan dengan luas

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2009, Hlm. 288.

bangunan 2.962 M² dengan rincian panjang 85 M, lebar 80 M, tembok dengan tinggi 5 M dan tebal 0,3 M, luas bangunan kantor 305 M² dan luas bangunan hunian 695 M².

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang di mana mempunyai dua blok hunian untuk pria dan wanita. Blok pria seluas 90 M² yang terdiri dari 14 kamar dan blok wanita seluas 54 M² yang terdiri dari 6 kamar. Dalam kegiatan pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru di dukung oleh 50 orang pegawai yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

B. Sistem Pemasyarakatan Secara Umum

Praktek pidana penjara yang berlangsung di Indonesia sesudah kemerdekaan terus berkembang kearah yang lebih berperikemanusiaan atau memperhatikan HAM manusia yakni narapidana. Perkembangan pembaharuan pidana penjara muncul dengan lahirnya ide-ide tentang perbaikan perlakuan narapidana dalam penjara yang lebih manusiawi yakni dengan lahirnya sistem pemasyarakatan.¹²

Lahirnya sistem pemasyarakatan dan cara pelaksanaan pidana penjara dengan ide-ide pemasyarakatan telah membuat suasana baru di bidang kepenjaraan. Pelaksanaan pidana penjara mulai memperhatikan hak-hak asasi narapidana dan proses pemasyarakatan tidak lagi dianggap hanya sebagai pembalasan tetapi juga untuk membina dan membimbing narapidana. Meskipun perhatian terhadap hak-hak asasi narapidana dan perlakuan yang bersifat bimbingan dan pembinaan semakin besar tetapi dalam praktek masih banyak

ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini. Hal utama yang menghambat sistem pemasyarakatan adalah sarana dan prasarana fisik berupa gedung dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaannya, pendidikan, dan kemampuan pelaksana pemasyarakatan khususnya petugas pemasyarakatan di dalam lembaga serta sikap masyarakat yang sulit meninggalkan sifat pembalasan dari pidana, tidak ikut serta dalam proses pemasyarakatan dan narapidana yang dianggap buruk.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu terutama masalah peraturannya, maka dalam perkembangannya banyak dikeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pemasyarakatan. Bentuk-bentuk peraturan yang dikeluarkan adalah surat Keputusan Menteri Kehakiman, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan menteri lainnya yang terkait, Surat Edaran Menteri, Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan dan peraturan-peraturan lainnya yang berada di bawah Undang-Undang. Disatu sisi hal ini merupakan kemajuan dalam pelaksanaan pemasyarakatan, tetapi disisi lain timbul pertentangan hukum terutama kekuatan berlaku dari peraturan-peraturan tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya peraturan-peraturan yang dikeluarkan mengenai pemasyarakatan, tetapi tidak diikuti dengan pencabutan peraturan lama yang tidak mengatur sistem baru ini yang pada hakekatnya lebih tinggi dari peraturan mengenai pidana penjara yang dikeluarkan tersebut.

Pada tahun 1995 peraturan yang mengatur tentang pemasyarakatan yang berlaku nasional dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengatur dengan jelas ketentuan pelaksanaan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak narapidana termasuk hak asasinya.

¹²Rotua Lilis, *Skripsi Pemenuhan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru*, Universitas Riau, Riau: 2014, hlm. 24.

C. **Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan**

Berdasarkan pemisahan tersebut maka Lembaga Pemasarakatan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Lembaga Pemasarakatan biasa, Lembaga Pemasarakatan wanita, dan Lembaga Pemasarakatan anak. Setiap narapidana yang akan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasarakatan maka harus di daftarkan terlebih dahulu, agar narapidana dapat tercatat dalam daftar penghuni Lembaga Pemasarakatan.

D. **Maksud dan Tujuan dari Konsep Lembaga Pemasarakatan di Indonesia**

Pemasarakatan ialah sebagai suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Dengan memperhatikan pengertian pemasarakatan yang terdapat dalam konsep rancangan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pemasarakatan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu bahwa pemasarakatan itu merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana dan proses pembinaan itu harus dilakukan di Lembaga Pemasarakatan. Hal itu dapat diartikan bahwa besarnya perhatian dan pemikiran yang harus dicurahkan terhadap masalah pembinaan narapidana harus merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat menggugah keadaan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pembinaan nerapidana tersebut.¹³

Lembaga Pemasarakatan yang bertugas membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat gender narapidana itu sendiri, agar tujuan yang diharapkan

¹³Zulfajri, *Skripsi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) kelas IIB Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, Riau: 2013, hlm. 26-27.

dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu khususnya pembinaan untuk pemenuhan hak-hak khusus napi wanita perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan peraturan HAM yang berlaku. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari berbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram.

E. **Kewajiban-Kewajiban dan Hak-Hak Narapidana Secara Keseluruhan Berdasarkan Undang-Undang NO 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan**

Secara fundamental pemenuhan hak telah diatur secara rinci dalam UU maupun pelaksanaannya.¹⁴

Kewajiban-kewajiban narapidana adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti secara tertib program kegiatan dan pembinaan tertentu.
2. Menaati peraturan yang berlaku.
3. Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib.
4. Menjalani penahanan/pidana sesuai surat perintah penahanan/SK pengadilan.
5. Memelihara barang inventaris.
6. Bekerja.
7. Menghormati hak orang lain.
8. Menaati dan menghormati petugas.
9. Mengikuti dan menaati peraturan sesuai dengan ketentuan lainnya.

Sedangkan yang menjadi hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai agamanya atau kepercayaan nya.

¹⁴Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRNH dan LBH Jakarta, *Op. Cit.*, hlm. 57.

2. Mendapat perawatan baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah / premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru

Secara garis besar setelah peneliti melakukan penelitian langsung ke Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru. Ternyata hampir semua hak-hak khusus narapidana wanita tidak diterapkan dengan sempurna. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran HAM bagi narapidana wanita. Wanita adalah makhluk tuhan yang istimewa, karena sang pencipta memberikan keistimewaan pada wanita. Wanita mengalami siklus menstruasi, mengandung, melahirkan, dan

menyusui. Seharusnya negara melalui Lembaga Pemasyarakatan lebih memperhatikan hak-hak khusus narapidana wanitanya.

Dimulai dari hak khusus wanita saat menstruasi, menurut peneliti saat melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru. Narapidana wanita cukup sulit mendapatkan pembalut saat mereka menstruasi. Kemungkinan terbesar mendapatkan pembalut adalah pemberian dari keluarga napi itu sendiri. Padahal belum tentu setiap napi wanita mendapatkan kunjungan yang intensif dari anggota keluarganya.

Hak khusus wanita yang kedua adalah mengandung. Menurut pengakuan beberapa napi yang pernah mengandung di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru saat mengandung tidak ada perlakuan khusus terhadap narapidana wanita tersebut dimulai dari pemberian makanan, tidak ada perbedaan makanan antara napi wanita yang sedang hamil maupun yang tidak sedang hamil. Dan juga tidak ada perbedaan perlakuan antara napi wanita yang sedang hamil ataupun yang sedang tidak hamil. Semua diperlakukan sama dan bekerja sesuai peraturan Lembaga Pemasyarakatan dengan berat dan jam kerja yang sama. Serta tidak adanya perhatian dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan asupan gizi bagi narapidana wanita yang sedang hamil. Padahal asupan gizi adalah hal yang paling dibutuhkan oleh setiap ibu yang sedang mengandung. Guna kesehatan bayi yang sedang dikandungnya.

Hak khusus yang ketiga adalah melahirkan, di hak khusus yang ketiga ini menurut pengakuan napi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru, hak melahirkan cukup diperhatikan dan cukup diterapkan. Ketika napi wanita akan melahirkan dengan cepat dan tanggap pegawai Lembaga Pemasyarakatan membawa ke rumah sakit untuk membantu napi yang akan

melahirkan. Mereka memberikan perhatian yang baik ketika ada nabi wanita yang akan melahirkan.

Hak khusus wanita yang terakhir adalah hak untuk menyusui. Setiap wanita yang memiliki bayi pasti ingin menyusui anak nya dengan rasa aman dan nyaman. Tetapi fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru adalah nabi wanita tidak diberikan ruangan khusus untuk menyusui bayinya. Narapidana wanita terpaksa menyusui bayinya di sudut-sudut ruangan bersama dengan narapidana lainnya. Tak jarang banyak narapidana wanita di dalam sel tersebut yang merokok, sehingga bayi mereka ikut menghisap asap rokok dan menjadi perokok pasif. Padahal sudah jelas bahwa bahaya perokok pasif jauh lebih diatas bahaya perokok aktif itu sendiri. Bahkan bayi yang baru dilahirkan tidur satu sel dengan ibu nya. Dimana sel yang ditempati sangat *over capacity*. Satu sel yang seharusnya hanya ditempati oleh 10-15 orang nabi. Harus ditempati oleh 48 bahkan 50 lebih nabi. Sel yang ditempati oleh para narapidana *over capacity* Hal ini tentu saja tidak baik bagi perkembangan otak dan pertumbuhan bayi. Belum lagi banyak nabi yang sakit dan tidak perduli akan kebersihan. Sedangkan bayi adalah makhluk yang paling rentan terkena penyakit. Sehingga nabi wanita tidak merasakan aman dan nyaman saat menyusui bayinya. Pemenuhan HAM narapidana harus diterapkan, karena jika tidak berarti negara telah melanggar.

B. Hambatan-Hambatan dalam Proses Pemenuhan Hak-hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru, peneliti menemukan beberapa hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak khusus wanita, yaitu:

1. Selama ini aturan yang diberlakukan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru adalah Undang-Undang tentang Pemasyarakatan secara umum. Tidak terdapat Undang-Undang yang mengatur hak-hak khusus bagi narapidana wanita, dan pelaksanaannya disahkan secara resmi.

2. Lembaga Pemasyarakatan anak dan wanita digabung. Ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi narapidana anak dan narapidana wanita itu sendiri. Bagi narapidana wanita sendiri Lembaga Pemasyarakatan yang digabung ini hanya mempersempit dan mengurangi sel tahanan yang seharusnya bisa dipakai untuk semua narapidana wanita. Selain itu banyak narapidana anak laki-laki yang usianya sudah 15-18 tahun. Meskipun secara hukum mereka masih dikatakan anak-anak, tetapi secara mental mereka telah termasuk hampir dewasa. Hal ini tentu saja memberikan ketidaknyamanan bagi narapidana wanita, karena nabi anak sendiri tidak dimasukkan kedalam sel, mereka bebas berkeliaran didalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Selain itu masalah dana dan kurangnya sarana dan prasarana, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita. Seperti tidak adanya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang baru melahirkan, dan tidak adanya ruangan khusus untuk nabi wanita menyusui. Faktor Sarana dan Prasarana salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu

telah menjadi penghambat pembinaan. Sekiranya sarana dan prasarana menjadi salah satu prioritas agar dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru hendaknya memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.

4. Hambatan yang lainnya adalah kurang profesionalnya kinerja para pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia sehingga pelayanan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pekanbaru tidak berjalan maksimal dan tidak menjangkau seluruh tugas yang dibebankan.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Proses Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

1. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang tegas seperti Undang-Undang khusus untuk narapidana wanita, dan pelaksanaannya disahkan secara resmi. Setelah peraturan tersebut disahkan secara resmi pemerintah juga harus rutin dalam waktu yang telah ditentukan memantau langsung keadaan ke lapangan secara disiplin. Hal ini dilakukan guna meminimalisir pelanggaran dalam proses pemenuhan peraturan tersebut. Pemerintah harus lebih perhatian dengan nasib narapidana, terutama untuk narapidana wanita karena wanita secara kodrat lebih lemah daripada laki-laki. Narapidana juga merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak

dan kewajiban yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

2. Pemerintah seharusnya menyediakan dana khusus untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk narapidana wanita tanpa harus dicampur dengan narapidana anak. Karena tercampurnya Lembaga Pemasyarakatan wanita dan anak tentu memberikan dampak negatif bagi narapidana wanita dan anak itu sendiri. Khusus untuk narapidana wanita dampak yang dirasakan adalah rasa tidak nyaman. Karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru narapidana anak tidak dimasukkan ke dalam sel. Mereka bebas berkeliaran di area dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tidak semua tahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan tersebut masih bisa dikatakan anak-anak. Banyak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah berusia 15-18 tahun. Secara hukum mereka memang masih dikatakan anak-anak, tetapi secara fikiran mereka sudah dapat dikatakan dewasa. Seharusnya pemerintah pekanbaru mendirikan Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk wanita seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita di Semarang. Karena jumlah narapidana wanita terus bertambah dan semakin banyak.
3. Pemerintah perlu menambah sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru, untuk memenuhi hak-hak khusus narapidana wanita. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain: ruangan khusus untuk narapidana wanita yang baru melahirkan, dan ruangan khusus untuk

menyusui. Sarana dan prasarana yang layak tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pelayanan kesehatan. Selain itu kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu dapat menunjang pembinaan terhadap narapidana.

4. Seharusnya pemerintah yang berwenang menambah jumlah pekerja atau sumber daya manusia di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena kekurangan sumber daya manusia menyebabkan pemenuhan HAM tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Hal ini karena jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang ada tidak dapat menjalankan banyaknya tugas yang dibebankan kepadanya. Untuk dapat menarik minat banyak orang agar mau menjadi pekerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah bisa menaikkan upah pekerja untuk para pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Karena tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan cukup berat, upah yang sepadan tentunya dirasa pantas didapatkan oleh para pegawai Lembaga Pemasyarakatan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita belum diatur secara khusus dan resmi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya mengatur tentang hak-hak narapidana. Tidak dipisahkan

pengaturan antara narapidana laki-laki dan wanita. Padahal secara kodrat sudah pasti kebutuhan laki-laki dan perempuan adalah beda. Hal inilah yang menyebabkan pemenuhan hak-hak khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru ada yang sudah terpenuhi dan ada juga yang belum terpenuhi.

2. Hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita ini adalah kurang adanya perhatian dari pemerintah. Yaitu pemerintah tidak menciptakan Undang-Undang resmi khusus untuk pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita. Pemerintah hanya mengatur pemenuhan HAM secara umum, pengaturan pemenuhan hak-hak narapidana wanita dan laki-laki disamakan di satu Undang-Undang yang sama. Hambatan lainnya adalah kurangnya dana untuk pemenuhan HAM itu sendiri, serta kurang layaknya sarana dan prasarana yang mendukung untuk terlaksananya pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita itu sendiri. Selain itu kurang profesionalnya kinerja dan jumlah SDM merupakan hambatan yang menyebabkan kurangnya pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.
3. Upaya yang dapat dilakukan adalah seharusnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang atau peraturan resmi untuk pemenuhan hak-hak khusus wanita itu sendiri. Serta memberikan dana yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana yang lebih memadai di Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya pemerintah Pekanbaru juga mendirikan Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk wanita tanpa harus disatukan

dengan Lembaga Pemasarakatan anak. Upaya lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan profesionalisme kinerja petugas dan menambah jumlah SDM di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pekanbaru.

B. SARAN

1. Hal utama yang bisa menunjang terlaksananya hak-hak narapidana adalah sarana dan prasarana yang memadai. Bangunan LAPAS yang layak sangat membantu terlaksananya pemenuhan hak narapidana.
2. Seharusnya pemerintah mendirikan Lembaga Pemasarakatan khusus wanita sendiri tanpa harus disatukan dengan tahanan anak. Pemerintah juga perlu mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang khusus yang tegas untuk menjamin perlindungan khusus narapidana wanita. Dengan Undang-Undang atau peraturan khusus tegas yang dikeluarkan oleh pemerintah setidaknya bisa meminimalisir pemenuhan hak narapidana wanita tidak terpenuhi.
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan juga harus tegas dalam memimpin Lembaga Pemasarakatan yang ia kelola, Karena Kepala Lembaga Pemasarakatan mempunyai peran yang kuat baik atau tidaknya suatu Lembaga Pemasarakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, Bahder Johan, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.

Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tim Peneliti MaPPI FHUI KRNH dan LBH, 2007, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Jakarta: Kemitraan.

Zaid, Moh., 2007, *Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

B. Undang-Undang

Himpunan Lengkap Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, 2013, Jogjakarta: Buku Biru.

Undang-Undang Pemasarakatan, 2014, Bandung: Fokusindo Mandiri.

UUD 1945 dan Amandemennya Plus Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia, 2014, Yogyakarta: second Hope.

C. Jurnal

Lilis, Rotua, 2014, Skripsi Pemenuhan Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pekanbaru, Riau.

Manalu, Hadi Saputra, 2013, Jurnal Ilmiah Implementasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Pajangan Kelas IIB Bantul, Yogyakarta.

Zulfajri, 2013, Skripsi Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA) kelas IIB Pekanbaru, Riau.